



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SEBERANG GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

M. Ikhsan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : ikhsan.guntor@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 14 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 205 berada pada interval Berperan, dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat.

Kata kunci : Peranan Kepala Desa, Pembuatan Peraturan Desa

Abstract

This research was conducted in Seberang Gunung Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the role of the village head in making village regulations in the village of Seberang Gunung, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was How the Role of the Village Head in Making Village Regulations in Seberang Gunung Village Gunung Toar District Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials used the saturated sampling technique, where all the population was sampled, totaling 14 people, and for the community using a random sampling technique, where in taking sample members from the population was carried out randomly without regard to strata in the population. Which the number of samples for elements of society were 42 people. Analysis of the data used is quantitative descriptive. Questionnaire distribution results showed the Role of Village Heads in Making Village Regulations in Seberang Gunung that Village Gunung Toar district Kuantan Singingi Regency produced an average value of 205 is at Interval Role, in Making Regulations that are not contrary to public interest and do not conflict with statutory regulations , because the village regulations

are made based on the results of deliberations with the community, the results of the delivery of community aspirations.

Keywords : *The Role of Village Heads, Making Village Regulations*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi : 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan 3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa Fungsi BPD yang tercantum dalam peraturan di atas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, di mana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena itu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan desa, Pemerintah Desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi kepentingan masyarakat tersebut. Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa.

Kegiatan politik Perundang-undangan biasa disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara rinci dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan: pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa biasanya disebut dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga seorang Kepala Desa dapat mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Secara dinamika Pemerintahan Desa, desa Seberang Gunung juga menjalankan dan membentuk sebuah produk hukum Peraturan Desa guna menertibkan kehidupan masyarakat Seberang Gunung, Pemerintah Desa yakni Kepala Desa menjalankan Perannya sesuai amanah Undang-undang untuk membuat Peraturan Desa, akan tetapi secara pelaksanaannya Pemerintah Desa memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurang memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa kurang mengerti berbicara terkait bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, menurut pengamatan penulis dan pendapat masyarakat Seberang Gunung bahwa saat ini terdapat masalah dalam pembuatan peraturan desa, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Penetapan pembuatan rancangan peraturan desa kurang melibatkan masyarakat, padahal Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 69, Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, namun rancangan Peraturan Desa yang terbentuk tidak ada di konsultasikan kepada masyarakat desa, padahal masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 69, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, namun Pemerintah Desa juga tidak menyerahkan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk di Evaluasi.
4. Kurang aktifnya BPD melaksanakan fungsinya membahas bersama kepala desa, sehingga terkesan BPD hanya ikut meyakati apa yang di ajukan kepala desa saja.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara lepas tersebut terlihat bahwa belum optimalnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa, karena masih terdapat beberapa masalah seperti diatas, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa ini, dan peneliti mengambil judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut Max Weber, Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (dalam Kumortono, 2005 : 82).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2010 : 14).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mncapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan

- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 2. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
- 3. Adanya kerjasama.
- 4. Adanya proses usaha.
- 5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
- 6. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

- 1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
- 2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
- 3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
- 4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
- 5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

2.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan-hubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (*theory of organization*).
- b. Analisis organisasi dan metode (*O & M analysis*).
- c. Perilaku administratif (*administrative behavior*).
- d. Hubungan manusia (*human relation*)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.3 Teori Perilaku Organisasi

Menurut Larry L. Cummings Perilaku organisasi adalah Suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. (Thoha, 2007 : 8)

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. (Handoko, 2000 : 35) Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tiga pendekatan perilaku yakni perorangan, kelompok dan struktur. Dari pernyataan di atas, perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku yang mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. (Robins, 2007:9)

Perilaku organisasi mempelajari dampak dari individu, grup, dan kelompok terhadap munculnya berbagai perilaku dalam organisasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku seluruh individu pada dasarnya memiliki konsistensi dasar. Perilaku tidak muncul secara acak, melainkan dapat diprediksi, kemudian dimodifikasi sesuai perbedaan dan keunikan masing-masing individu.

Dengan kata lain, organisasi tidak hanya diartikan sebagai wujud saja tetapi juga sebagai proses interaksi berbagai pihak. Kontrak atau perjanjian yang membentuk organisasi ini sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu (Winardi, 2003 : 33) :

1. *Spot Contract*, Yaitu kontrak yang terjadi karena adanya transaksi dadakan (*spot transaction*). Kontrak jenis ini bersifat tidak fleksibel (*inflexible*) dalam pengertian bahwa para pihak yang mengadakan kontrak tadi tidak memiliki kebebasan untuk saling mengajukan penawaran. Termasuk dalam jenis kontrak ini adalah belanja di supermarket, ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, menonton sepakbola di stadion, dan sebagainya.
2. *Relational Contract*, Yaitu kontrak yang terjadi dari adanya hubungan atau relasi antar dua orang atau lebih. Kontrak jenis ini lebih fleksibel sifatnya karena memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, kontrak ini mengenal adanya

clausul escape atau klausul yang berhubungan dengan diadakannya kontrak tersebut. Contohnya adalah pengangkatan seorang pekerja dengan terlebih dahulu membuat kontraknya, pegawai negeri yang tunduk pada aturan tentang hak dan kewajiban pegawai, dan sebagainya. Khususnya mengenai posisi pegawai negeri ini, dilihat dari ketidakbebasan untuk menentukan pilihan sesungguhnya bisa dikelompokkan kedalam *spot contract*. Namun karena sifat relasionalnya yang lebih kuat dan proses untuk menjadi pegawai juga panjang (tidak bersifat dadakan), maka ini lebih tepat dikelompokkan dalam *relational contract*.

3. *Implicite Contract*, Ini merupakan jenis kontrak yang paling fleksibel, dimana tanpa adanya ikatan kontrak secara formal, seseorang dapat menjadi anggota suatu organisasi. Seorang warga negara misalnya, tanpa melakukan sesuatu tindakan telah melekat dalam dirinya perasaan bangga sebagai anggota masyarakat serta memiliki *sense of belonging* yang tinggi terhadap negaranya. Kelemahan dari kontrak implisit ini adalah sifatnya yang tidak lengkap (*incomplete*) dan susah terukur.

Menurut Duncan Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuannya praktis dari penelaahan studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. (Thoha, 2008 : 5)

Menurut Duncan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perilaku organisasi adalah sebagai berikut : (dalam Thoha, 2008 : 5)

- a. Studi perilaku organisasi termasuk didalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia didalam organisasi.
- b. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin ilmu mengenai bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.
- c. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan yang bisa dijalankan.

2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Menurut Hasibuan Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen termasuk Kelompok ilmu sosial dan proses, karena didalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan misalkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait, sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07).

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan

2.5 Teori Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kebijakan sering diartikan sebagai segala hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh pemerintah, dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, bukan sekedar apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Dye dalam Siswadi (2012:16) yang mengatakan bahwa “Kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.” Secara lebih jelas, Jenkins merumuskan kebijakan sebagai segala keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai kewenangannya, bersifat saling berhubungan berkenaan dengan tujuan yang ada, dan segala cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. (dalam Wahab, 2004 : 4)

Secara sederhana mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh aktor-aktor atau pemerintah dengan tujuan tertentu, dan dicapai dengan tata cara yang terarah. (Nugroho, 2012 : 123) Hal ini diperjelas oleh Lasswell dan Kaplan yang mengatakan “Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan dengan praktik-praktik yang terarah. (dalam Siswadi, 2012 : 16)

Tahap-Tahap Kebijakan Publik Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat kompleks dimana disetiap prosesnya terdapat variabel-variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap dari setiap proses kebijakan publik yang dijelaskan adalah sebagai berikut (Winarno (2011 : 36-37) :

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Beberapa permasalahan mungkin masuk dalam agenda kebijakan para paerumus kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, dari beberapa masalah tersebut akan ditetapkan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan atau karena alasan-alasan tertentu harus ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Sebuah permasalahan yang telah diagendakan kemudian diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat bersumber dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut dipilih untuk dilaksanakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun pejabat-pejabat pemerintah ditingkat bawah agar tidak hanya sekedar catatan tanpa hasil.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini setiap kebijakan yang telah diambil akan dinilai atau dievaluasi, sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah karena pada dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan.

2.6 Teori Peranan

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuatsuatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidakselamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan

tugas–tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing–masing pakar diantaranya perandapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Faktanya bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. Peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksana tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan

pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa

2.7 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut: Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner didapat hasil bahwa kepala desa Berperan dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 230 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Sangat Berperan. Kepala desa adalah pemimpin sebuah desa, kepala desa berperan membuat dan menetapkan peraturan desa, tentu berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat, dan memutuskan yang mana menjadi prioritas, dan menjadikan peraturan desa. Pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum agar rancangan peraturan tidak merugikan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota wajib mengevaluasi peraturan yang diajukan. kepala desa berperan dalam rancangan peraturan ini karena rancangan peraturan desa ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat, dan tentunya peraturan desa ini di berikan dulu kepada bupati/pelaksana evaluasi untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, di evaluasi agar Membuat Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 197 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah Berperan, dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa mendiskusikan dan membahas mengenai peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa hanya saja BPD kurang aktif dan terkesan kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyetujui peraturan yang sudah di buat kepala desa, begitupun dalam menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja BPD terkesan hanya menyepakati saja, terlihat dengan BPD terkesan tidak paham mengenai tugas dan fungsinya, hanya mengikuti saja apa yang sudah di rancang, Badan Permusyawaratan Desa seperti hanya berperan menyepakati peraturan yang sudah ada saja.
3. Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa
Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 217 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah Berperan, kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota

sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana kepala desa menunjukkan perannya sebagai pemimpin desa dimana yang aktif menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas pembangunan desa dan dijadikan peraturan desa sebagai rancangan pembangunan desa, dan kepala desa berperan dalam mengajukan rancangan yang sudah dibuat untuk di evaluasi sebelum dijalankan, serta kepala desa Berperan dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat, karena peraturan yang ditetapkan adalah hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat, semua ditetapkan dari hasil rapat bersama masyarakat hingga ditetapkan apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat, Kepala Desa sangat berperan dalam mengajukan hasil rancangan peraturan desa ini, terlihat kepala desa aktif menanyakan hasil evaluasi peraturan desa yang diajukannya untuk mengetahui hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum pemerintahan desa seberang gunung menjalankan peraturan desa yang telah diajukan.

4. Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 204 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah Berperan, Memang kepala desa Berperan memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, karena jika ada revisi dari rancangan peraturan yang diajukan maka kepala desa wajib memperbaikinya, kepala desa sangat berperan untuk merevisi peraturan desa ini sebelum dijalankan, memang Kepala desa Berperan dalam mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa mengurus agar di evaluasi oleh bupati/pejabat yang akan mengoreksi rancangan peraturan yang di ajukan, dan jika ada yang harus di evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya, dan semua itu diurus oleh kepala desa dalam mengurus peraturan desa ini.

5. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 203 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa adalah Berperan, kepala desa berperan dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa agar segera bisa menjalankan apa yang sudah di rancang, kepala desa berperan mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa mengenai pembangunan apa yang menjadi prioritas pembangunan hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi rapat bersama masyarakat, rancangan peraturan desa ini Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan kepala desa sangat berperan untuk melaksanakan itu, kepala desa wajib memperlihatkan hasil rancangan kepada masyarakat serta dan mendiskusikan kepada masyarakat sebelum diajukan dan dijalankan peraturan desa ini.

6. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 195 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, kepala desa Berperan menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung saat rapat, Kepala Desa Berperan dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, kepala desa berperan untuk menetapkan peraturan untuk aturan pelaksanaannya, dan dibahas secara bersama-sama, hanya saja Badan

Permusyawaratan Desa yang kurang aktif untuk membahas dan mendiskusikan mengenai peraturan desa, BPD seperti hanya sekedar menyetujuinya saja.

7. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya
Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 189 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, terlihat dengan kepala desa berperan dalam menetapkan semua peraturan desa tentunya berdasarkan masukan dan diskusi dengan masyarakat, kepala desa berperan dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlihat dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa dibuat atas dasar aspirasi masyarakat lalu diputuskan secara bersama yang mana menjadi prioritas untuk diputuskan menjadi peraturan desa.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 205 berarti berada pada interval Berperan. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang Kepala desa sudah berperan dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Sitamlis, S.Pt dan Ibunda Hasnidar serta Adik Nafisa Husna yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Anwar Prabu Mangkunegara 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Penerbit Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalial Sumber Daya Manusia*, Edisi. Kedua, BPFE-Yogyakarta

- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* , Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, S. 2008. *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II, alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan*. Mutiara Press. Bandung.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.

Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Des